



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
BATAS NAGARI KAMBANG KECAMATAN LENGAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Kambang Kecamatan Lengayang sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
 - b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Batas Desa, perlu disusun Peraturan Bupati yang memuat Batas Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Kambang Kecamatan Lengayang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sorolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan

- mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI
KAMBANG KECAMATAN LENGAYANG

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Nagari adalah Pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
9. Peta penetapan batas Nagari adalah peta yang menyajikan batas Nagari hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
10. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya seperti pilar batas, garis batas, toponimi, perairan dan

transportasi.

11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang di Singkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
14. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
15. Pilar Batas Acuan Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

- (1). Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan masyarakat.
- (2). Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Kambang Kecamatan Lengayang agar memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1). Penetapan dan Penegasan Garis Batas Nagari Kambang Kecamatan Lengayang adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang;
 - b. Sebelah Timur : Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang dan Kabupaten Solok Selatan;
 - c. Sebelah Selatan : Nagari Lakitan Utara dan Nagari Lakitan Timur, Kecamatan Lengayang; dan
 - d. Sebelah Barat : Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
- (2). Batas Nagari Kambang Kecamatan Lengayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah di tetapkan dengan koordinat TK batas nagari sebagai berikut:

a. batas sebelah utara antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:

1. Dimulai dari pinggir sungai Batang Kambang di Palak (ladang) Kayu Tanam - Kampung Talang Tan Sidi yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2003-03.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 35,713''$ LS dan $100^{\circ} 43' 43,218''$ BT, yang merupakan simpul batas nagari antara Nagari Kambang, Nagari Kambang Utara dan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
2. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut menyusuri pinggir sungai Batang Kambang hingga pinggir sungai ditepi kebun sawit di kampung Padang Panjang yang ditandai TK 13.01. 03.2001-03.2003-003 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 11,930''$ LS dan $100^{\circ} 44' 45,442''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang.
3. Selanjutnya mengarah ke Timur melewati jalan setapak dalam area kebun sawit hingga menyeberangi jalan Medan Baik - Padang Panjang yang ditandai PBU 13.01.03.2001-2003-001 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 11,926''$ LS dan $100^{\circ} 44' 54,776''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang.
4. Selanjutnya mengarah ke Timur menyusuri jalan setapak pada kebun sawit hingga ke pinggir sungai Batang Kambang yang di tandai dengan TK 13.01.03.2001-03.2003-004 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 10,914''$ LS dan $100^{\circ} 44' 59,952''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang.
5. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti pinggir sungai hingga ke pertemuan sungai yang terletak dipertemuan sungai Batang Kambang dan sungai Aek Dingin yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2003-005 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 59,679''$ LS dan $100^{\circ} 45' 3,307''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang.
6. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut hingga kepinggir saluran dan dilanjutkan menelusuri saluran ke arah Barat Laut hingga ke pertemuan saluran yang ditandai TK 13.01.03.2001-

- 03.2003-006 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 47,830''$ LS dan $100^{\circ} 45' 3,199''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang.
7. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti saluran air dan setelah lebih kurang 125 meter berbelok ke arah Timur Laut hingga ke tikungan patah yang ditandai TK 13.01. 03.2001-03.2003-007 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 41,510''$ LS dan $100^{\circ} 45' 6,416''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang.
 8. Selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti saluran air dan setelah lebih kurang 95 meter berbelok ke Timur Laut dan setelah lebih kurang 92 meter berbelok ke arah Barat Laut hingga ke TK 13.01. 03.2001-03.2003-008 dengan $1^{\circ} 39' 37,243''$ LS dan $100^{\circ} 45' 0,249''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang.
 9. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut saluran air dan jalan setapak hingga ke pinggir sungai Batang Kambang di kampung Lubuk Sarik yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2003-009 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 29,231''$ LS dan $100^{\circ} 45' 14,279''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang.
 10. Selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti pinggir sungai Batang Kambang hingga ke ruas jalan Nyiur Gading - Sumbaru dan berbelok mengarah ke selatan mengikuti jembatan Koto Marapak yang ditandai PBU 13.01.03.2003-2001-002 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 17,672''$ LS dan $100^{\circ} 45' 26,454''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang.
 11. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan setapak di pinggir sungai Batang Kambang dan lahan sawit dikampung Koto Marapak hingga ke TK 13.01.03.2001-03.2003-010 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 7,976''$ LS dan $100^{\circ} 45' 40,060''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang.

12. Selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti jalan setapak pada lereng bukit hingga ke puncak bukit yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2003-011 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 0,640''$ LS dan $100^{\circ} 46' 8,767''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang.
 13. Selanjutnya mengarah ke Tenggara dan berbelok ke arah Timur Laut mengikuti punggung bukit hingga ke bukit Gunung Kulam yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2003-012 dengan koordinat $1^{\circ} 38' 48,865''$ LS dan $100^{\circ} 46' 32,829''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang.
 14. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan setapak pada punggung bukit Gunung Kulam hingga ke jalan Koto Baru - Limau Manis yang ditandai PBU 13.01.03.2001-2003-003 dengan koordinat $1^{\circ} 38' 19,987''$ LS dan $100^{\circ} 46' 55,203''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang.
 15. Selanjutnya mengarah ke Barat dan lanjut berbelok ke arah Barat Laut mengikuti jalan Koto Baru - Limau Manis hingga pintu masuk ke Bukit Koto Langang yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2003-013 dengan koordinat $1^{\circ} 38' 16,156''$ LS dan $100^{\circ} 46' 52,397''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang.
 16. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti punggung bukit sampai dengan punggung Bukit Jongkok pada TK 13.01.03.2001-03.2003-014 dengan koordinat $100^{\circ} 48' 29,46''$ BT dan $1^{\circ} 32' 26,75''$ LS, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang.
- b. batas sebelah timur antara Nagari Kambang Kecamatan Lengayang dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
1. Dimulai dari saluran irigasi pada sawah Karambiah Condong yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2004-03.2008-000 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 5,095''$ LS dan $100^{\circ} 45' 3,206''$ BT, yang

merupakan simpul batas Nagari Kambang, Nagari Kambang Timur, dan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.

2. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti saluran irigasi hingga ke sawah Lubuak Basung yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2004-001 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 58,770''$ LS dan $100^{\circ} 45' 7,293''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.
3. Selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti saluran irigasi hingga ke jalan Tarok Gadang - Padang Limau Manis yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2004-002 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 50,400''$ LS dan $100^{\circ} 45' 7,300''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.
4. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan Tarok Gadang - Padang Limau Manis hingga ke persimpangan jalan Koto Baru - Koto Rawang yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2004-004 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 41,880''$ LS dan $100^{\circ} 45' 17,493''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.
5. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti pinggir kanan jalan Koto Baru - Koto Rawang hingga gorong-gorong dekat lahan campuran yang di tanda dengan TK 13.01.03.2001-03.2004-003 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 45,000''$ LS dan $100^{\circ} 45' 20,400''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.
6. Selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti pematang sawah Bakuang dan setelah kurang lebih 98 meter berbelok ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga sudut sawah yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2004-005 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 38,317''$ LS dan $100^{\circ} 45' 27,590''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.
7. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti pematang sawah hingga ke saluran irigasi yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2004-006 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 30,810''$ LS dan $100^{\circ} 45' 24,342''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.

8. Selanjutnya mengarah ke Timur menyusuri jalan setapak sebelah kanan pada saluran irigasi dan berbelok ke barat laut pada persimpangan saluran irigasi mengikuti pematang sawah hingga ke TK 13.01.03.2001-03.2004-007 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 18,512''$ LS dan $100^{\circ} 45' 21,066''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.
9. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti pematang sawah sejauh 80 meter dan berbelok ke arah barat laut mengikuti pematang sawah sejauh 150 meter dan berbelok ke arah timur laut tetap mengikuti pematang sawah sejauh 46 meter dan berbelok ke arah barat laut hingga ke ruas jalan Kayu Kalek - Kalumpang ditandai PBU 13.01.03.2001-2004-003 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 10,154''$ LS dan $100^{\circ} 45' 21,620''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.
10. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti penggir kiri jalan Kayu Kalek - Kalumpang hingga ke persimpangan jalan yang ditandai dengan TK 13.01.03.2001-03.2004-015 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 3,200''$ LS dan $100^{\circ} 45' 29,800''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.
11. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut naik ke bukit Pulitan Medan Baik Bakuang melewati semak belukar hingga punggung bukit Pulitan Medan Baik Bakuang yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2004-008 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 55,918''$ LS dan $100^{\circ} 45' 24,375''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.
12. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti punggung bukit hingga ke puncak bukit Pulitan Medan Baik Bakuang yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2004-009 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 42,057''$ LS dan $100^{\circ} 45' 36,942''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.
13. Selanjutnya mengarah ke Timur menuruni bukit Pulitan hingga ke ruas jalan Kayu Kalek-Kalumpang yang ditandai TK

- 13.01.03.2001-03.2004-010 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 41,100''$ LS dan $100^{\circ} 45' 52,600''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.
14. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut melewati semak belukar hingga ke sungai Aek Dingin, dan dilanjutkan ke arah timur laut dan berbelok mengikuti sungai ke arah barat laut hingga ke tepi sungai Aek Dingin yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2004-011 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 21,716''$ LS dan $100^{\circ} 45' 54,499''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.
 15. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti anak sungai hingga ke ruas jalan Koto Baru-Koto Pulai yang ditandai PBU 13.01.03.2001-2004-001 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 18,502''$ LS dan $100^{\circ} 45' 58,671''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.
 16. Selanjutnya mengarah ke Utara menaiki Bukit Kacak Kalumpang hingga ke punggung bukit yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2004-012 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 14,270''$ LS dan $100^{\circ} 45' 58,357''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.
 17. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut menyusuri jalan setapak di punggung hingga puncak Bukit Kacak Kalumpang yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2004-013 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 5,279''$ LS dan $100^{\circ} 46' 7,544''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.
 18. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut tetap mengikuti punggung bukit hingga ke Puncak Bukit yang ditandai TK 13.01.03.2004-03.2001-014 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 51,725''$ LS dan $100^{\circ} 46' 20,667''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.
 19. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut menyusuri punggung bukit hingga turun menuju jalan Kapau - Limau Manis yang ditandai PBU 13.01.03.2004-2001-002 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 39,165''$ LS dan $100^{\circ} 46' 32,877''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan

Lengayang.

20. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti punggung bukit sampai dengan puncak bukit batung TK 13.01.03.2004-03.2001-014 dengan koordinat $1^{\circ} 36' 5,56''$ LS dan $100^{\circ} 49' 15,47''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.
 21. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti punggung bukit sampai pada TK 13.01.03.2001.03.2003-11.03.2003-000 dengan koordinat $100^{\circ} 45' 3,52''$ BT dan $1^{\circ} 23' 54,16''$ LS. yang merupakan simpul batas antara Nagari Kambang, Nagari Kambang Utara Kecamatan lengayang dengan Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan telah disepakati.
- c. batas sebelah timur antara Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang diateh Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.
 - d. batas sebelah selatan antara Nagari Kambang dengan Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
 1. Dimulai dari pintu bagi saluran irigasi yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2006-03.2008-012 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 22,923''$ LS dan $100^{\circ} 44' 43,000''$ BT, yang merupakan simpul batas antara Nagari Kambang, Nagari Lakitan Utara dan Nagari Lakitan Timur.
 2. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti pematang sawah hingga kurang lebih 75 meter dan dilanjut berbelok ke arah Barat mengikuti saluran bagi hingga sejauh 82 meter berbelok ke arah Utara mengikuti saluran bagi hingga ke pertemuan saluran bagi yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2006-011 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 15,482''$ LS dan $100^{\circ} 44'$

- 40,099" BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang.
3. Selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti saluran bagi hingga ke area persawahan di kampung Padang Cupak yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2006-010 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 14,579''$ LS dan $100^{\circ} 44' 32,456''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang.
 4. Selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti pematang sawah hingga ke Saluran Irigasi yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2006-009 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 9,286''$ LS dan $100^{\circ} 44' 32,887''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang.
 5. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti saluran irigasi dan sejauh 84 meter berbelok ke arah Barat hingga ke jalan Tarok Gadang-Padang Limau Manis yang ditandai PBU 13.01.03.2001-2006-001 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 8,771''$ LS dan $100^{\circ} 44' 29,304''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang.
 6. Selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti jalan jalan Tarok Gadang-Padang Limau Manis hingga pada tungkungan patah di kampung Padang Cupak berbelok sedikit ke arah Barat Laut mengikuti pematang sawah dan dilanjutkan menyusuri saluran irigasi hingga ke blok bagi saluran irigasi yang ditandai PBU 13.01.03.2006-2001-002 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 55,154''$ LS dan $100^{\circ} 44' 30,153''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang.
 7. Selanjutnya mengarah ke Barat menyusuri saluran irigasi hingga pada jarak 320 meter berbelok ke arah Barat Laut dan terus zig zag mengikuti pematang sawah hingga ke saluran bagi yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2006-007 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 56,345''$ LS dan $100^{\circ} 44' 17,123''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang.
 8. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti saluran bagi hingga bertemu jalan Batangan - Muaro Banda lanjut berbelok ke arah Timur mengikuti jalan sejauh 35 meter dan berbelok ke

arah Utara menyusuri pematang sawah hingga ke saluran irigasi yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2005-03.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 50,122''$ LS dan $100^{\circ} 44' 15,160''$ BT. yang merupakan simpul Batas Nagari Kambang, Nagari Kambang Barat, dan Nagari Langkitan Utara yang telah disepakati.

- e. batas sebelah selatan antara Nagari Kambang dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
1. Dimulai dari saluran irigasi pertigaan saluran irigasi yang ditandai 13.01.03.2001-03.2004-03.2008-000 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 5,095''$ LS dan $100^{\circ} 45' 3,206''$ BT, yang merupakan simpul batas nagari antara Nagari Kambang, Nagari Kambang timur, dan nagari Lakitan Timur.
 2. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti saluran air hingga ke pinggir rumah tanah pulau yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2008-001 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 6,889''$ LS dan $100^{\circ} 44' 57,389''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
 3. Selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti pematang awah melewati pemukiman hingga di jalan Agropolitan-Padang Limau Manis berbelok kearah Barat Daya hingga ke tikungan jalan yang ditandai PBU 13.01.03.2008-2001-002 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 1,294''$ LS dan $100^{\circ} 44' 53,276''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
 4. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga ke samping Rumah Polo berbelok ke arah Selatan hingga ke jalan usaha tani Kampung Padang Limau Manis yang ditandai PBU 13.01.03.2001-2008-001 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 8,216''$ LS dan $100^{\circ} 44' 44,561''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.

5. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti saluran air selajuh 214 meter lalu berbelok ke arah Barat Daya dan langsung berbelok ke Selatan mengikuti saluran air hingga pintu bagi saluran irigasi yang di tandai TK 13.01.03.2001-03.2006-03.2008-000 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 22,923''$ LS dan $100^{\circ} 44' 43,000''$ BT, merupakan simpul batas antara Nagari Kambang, Nagari Lakitan Utara, dan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang telah disepakati.

- f. batas sebelah barat antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
 1. Dimulai dari tepi saluran Irigasi (Muaro Banda) yang ditandai TK 13.01. 03.2001-03.2005-03.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 50,122''$ LS dan $100^{\circ} 44' 15,160''$ BT, yang merupakan simpul batas dari Nagari Kambang, Nagari Kambang Barat, Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang.
 2. Selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti saluran irigasi pada area persawahan sampai ke TK 13.01. 03.2001-03.2005-007 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 40,643''$ LS dan $100^{\circ} 44' 14,999''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
 3. Selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti pematang sawah hingga ke saluran irigasi dekat pintu bagi saluran irigasi Kampung Padang Limau Manis yang ditandai TK 13.01. 03.2001-03.2005-006 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 42,810''$ LS dan $100^{\circ} 44' 30,433''$, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
 4. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti saluran irigasi Kampung Padang Limau Manis hingga ke belokan saluran yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2005-005 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 29,761''$ LS dan $100^{\circ} 44' 19,574''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.

5. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti saluran irigasi Kampung Padang Limau Manis hingga menyeberangi ruas jalan Tebing Tinggi - Padang Limau Manis yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2005-004 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 6,822''$ LS dan $100^{\circ} 44' 10,796''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
 6. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut menuju Kampung Talang TS mengikuti saluran irigasi hingga menyeberangi ruas jalan Kambang - Koto Baru yang di tandai PBU 13.01.3.2005-2001-002 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 58,354''$ LS dan $100^{\circ} 44' 5,500''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
 7. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti saluran irigasi hingga menyeberangi ruas jalan Pasar Miskin - Tebing Tinggi Talang di gorong-gorong dekat rumah Bapak Irmawardi (Wanag Kambang) yang ditandai PBU 13.01.03.2001-2005-001 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 47,472''$ LS dan $100^{\circ} 43' 58,781''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang dengan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
 8. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti saluran air irigasi pada lahan kebun sawit dan lahan campuran hingga ke pinggir Sungai Batang Kambang yang merupakan simpul batas tiga nagari yaitu Nagari Kambang Utara-Nagari Kambang-Nagari Kambang Barat yang ditandai TK 13.01.03. 2001-03.2003-03.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 35,713''$ LS dan $100^{\circ} 43' 43,218''$ BT, yang merupakan simpul batas antara Nagari Kambang, Nagari Kambang Utara dan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang telah disepakati.
- (3). Batas Nagari Kambang Kecamatan Lengayang yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kampung, Nagari dan/atau Kecamatan.
 - (4). Peta Batas Nagari Kambang Kecamatan Lengayang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1). TK yang telah terpasang merupakan petunjuk batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
- (2). Batas Nagari Kambang Kecamatan Lengayang merupakan penentuan batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 29 Maret 2023

BUPATI PESISIR SELATAN



RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 29 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN




MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023 NOMOR: 5

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
BATAS NAGARI KAMBANG
KECAMATAN LENGAYANG

PETA BATAS NAGARI KAMBANG
KECAMATAN LENGAYANG



BUPATI PESISIR SELATAN

RUSMA YULANWAR